



PUTUSAN

Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, NIK: _____, Kupang __ __ ____, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, memberikan kuasa kepada Sri Astuti Lero Ngongo, S.H., dan Ardy B.W Lejab, S.H., masing Advokad/ pengacara berkantor di KANTOR HUKUM SRI ASTUTI LERO NGONGO, S.H & REKAN, yang beralamat kantor di : RT 009, RW 004, Jl. Gerbang Media, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi, sebagai **PENGGUGAT**;

l a w a n

TERGUGAT, NIK: _____, Tempat/ tanggal lahir: Manikin, __ __ ____, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Agama: Kristen, Pekerjaan: Peternak, Alamat: Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 10 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 17 Oktober 2024 dalam Register Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran dan atau tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 5 Desember 2010 di Gereja Ebenhaezer – Tarus. Perkawinan antara keduanya tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 225/KT/2010, tertanggal 6 Desember 2010;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (Satu) orang anak sah yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kupang, tanggal 27 Juni 2011;
3. Bahwa pasca melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang tua Tergugat yang terletak di Manikin Kelurahan Tarus, dan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Namun, sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan biaya pengelolaan pengurusan rumah tangga kepada Tergugat atau Tergugat tidak menafkahi Penggugat selayaknya seorang istri yang sah;
4. Bahwa atas tindakan Tergugat tersebut, Penggugat terus berusaha untuk meminta biaya keperluan rumah tangga kepada Tergugat, namun tetap saja Tergugat tidak memberikannya, malahan Tergugat memarahi Penggugat dan terjadilah percecokan dan perkelahian antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa atas sikap Tergugat yang tidak menganggap Penggugat dan memarahi Penggugat sebagaimana yang diterangkan pada Posita angka 4 diatas, Penggugat tetap memaafkan Tergugat dan tetap berada di Manikin – Tarus untuk mengurus Tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat. Namun tetap saja sikap Tergugat semakin tidak terkontrol dan terus mabuk-mabukan serta Tergugat terus memarahi Penggugat;
6. Bahwa puncaknya di Bulan Maret 2016, setidaknya-tidaknya Pukul: 20.00 Wita terjadinya perkelahian dan atau percecokan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat kembali lagi tidak memberikan biaya pengelolaan keperluan rumah tangga kepada Penggugat atau dengan perkataan lain Tergugat tidak menafkahi Penggugat, serta Penggugat adalah Istri Sah dari Tergugat sehingga Penggugat wajib meminta biaya pengelolaan rumah tangga kepada Tergugat untuk mengatur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menanyakan alasan kepada Tergugat mengenai tidak diberikannya biaya pengelolaan keperluan rumah tangga kepada Tergugat, namun Tergugat tidak menjelaskan dan langsung memarahi Penggugat dan mengusir Penggugat dari rumah sekitar Pukul: 20.00 Wita dengan cara: membawa koper pakian milik Penggugat kemudian mengusir dan menyuruh Penggugat pulang kembali ke rumah keluarga Penggugat di Manumuti - Tarus, sehingga atas tindakan Tergugat

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pun akhirnya Penggugat kembali ke rumah orang tua Penggugat di Manumuti - Tarus;

7. Bahwa sejak Bulan Maret 2016 atas tindakan Tergugat yang melakukan pengusiran terhadap Penggugat sebagaimana yang diterangkan pada Posita angka 6 diatas, pada dasarnya Penggugat selalu menunggu Tergugat untuk menghubungi Penggugat, namun Tergugat tidak pernah mengubah sikapnya yang tidak pernah menganggap Penggugat selayaknya seorang Istri yang sah dari Tergugat, dan tidak menunjukkan etikat baik untuk menghubungi Penggugat. Oleh karena itu atas sikap Tergugat tersebut maka tidak ada jalan lain lagi bagi Penggugat selain mengajukan gugatan ini;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga dan tidak dapat hidup rukun lagi selayaknya sebagai pasangan suami istri, maka Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

9. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka anak sebagaimana yang diuraikan dalam Posita angka 2 diatas, mohon dinyatakan tetap dalam asuhan Penggugat maupun Tergugat;

10. Bahwa oleh karena putusnya perkawinan, maka Penggugat dan Tergugat haruslah diperintahkan untuk melaporkan putusan perceraian dalam perkara ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk mendapatkan akta perceraian;

11. Bahwa Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat yang ditunjuk itu juga haruslah diperintahkan untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini apabila berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;

12. Bahwa oleh karena Tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepadanya.

PETITUM:

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Cq, Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini berkenan menjatuhkan putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut ajaran dan atau tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 5 Desember 2010 di Gereja Ebenhaezer – Tarus, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 225/KT/2010, tertanggal 6 Desember 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kupang, tanggal 27 Juni 2011 adalah Anak Sah Penggugat dan Tergugat dan tetap dibawa asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap untuk mendapatkan akta perceraian;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi atau Pejabat yang ditunjuk itu juga haruslah diperintahkan untuk mengirim salinan putusan dalam perkara ini apabila berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, Cq Majelis Hakim yang ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya dipersidangan, sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 28 Oktober 2024, 14 Nopember 2024, dan 21 Nopember 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang ada perubahan pada alamat Penggugat dan Tergugat yang sebelumnya tercantum Desa Tarus dirubah menjadi Kelurahan Tarus;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Penggugat, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama Tergugat, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor 225/KT/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Kupang tertanggal 6 Desember 2010, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat Baptis seri MS. A No. 163522 yang dikeluarkan oleh gereja Masehi Injili di Timor tertanggal 30 Oktober 2011, diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu keluarga Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-5;
6. Surat Pernyataan Perceraian antara Tergugat dan Penggugat, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan mencocokkan ternyata surat bukti tersebut sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, kecuali surat bukti bertanda P-2, P-4 dan P-5 tidak dapat ditunjukkan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran dan atau tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 5 Desember 2010 di Gereja Ebenhaezer – Tarus. Perkawinan antara keduanya tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 225/KT/2010, tertanggal 6 Desember 2010;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (Satu) orang anak sah yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kupang, tanggal 27 Juni 2011;
 - Bahwa pasca melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang tua Tergugat yang terletak di Manikin Kelurahan Tarus, dan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Namun, sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan biaya pengelolaan pengurusan rumah tangga;
 - Bahwa puncaknya di Bulan Maret 2016, setidaknya pukul: 20.00 Wita terjadinya perkelahian dan atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat kembali lagi tidak memberikan biaya pengelolaan keperluan rumah tangga;
 - Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya tinggal dengan Tergugat dan terkadang dengan Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;
2. Saksi 2;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami-istri sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut ajaran dan atau tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 5 Desember 2010 di Gereja Ebenhaezer – Tarus. Perkawinan antara keduanya tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 225/KT/2010, tertanggal 6 Desember 2010;
 - Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir 1 (Satu) orang anak sah yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kupang, tanggal 27 Juni 2011;
 - Bahwa pasca melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat tinggal di Rumah Orang tua Tergugat yang terletak di Manikin Kelurahan Tarus, dan awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja. Namun, sejak awal tahun 2013 Penggugat dan Tergugat bertengkar terus menerus dikarenakan Tergugat tidak pernah memberikan biaya pengelolaan pengurusan rumah tangga;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncaknya di Bulan Maret 2016, setidaknya Pukul: 20.00 Wita terjadinya perkelahian dan atau percekocokan antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan karena Tergugat kembali lagi tidak memberikan biaya pengelolaan keperluan rumah tangga;
- Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, anak Penggugat dan Tergugat dalam kesehariannya tinggal dengan Tergugat dan terkadang dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan memohon Putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil- dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkan apakah bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat mendukung untuk dikabulkannya gugatan tersebut atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat tertanda P-1 sampai dengan P-6, serta

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Saksi 1 dan Saksi 2** yang telah memberi keterangannya di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa dari bukti surat maupun bukti saksi tersebut diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan menurut ajaran dan atau tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 5 Desember 2010 di Gereja Ebenhaezer – Tarus. Perkawinan antara keduanya tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 225/KT/2010, tertanggal 6 Desember 2010;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kupang, tanggal 27 Juni 2011;**
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya terjadi pertengkaran dan percekocan karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang diperoleh di persidangan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (bukti P-2), sehingga berdasarkan Pasal 142 ayat (1) R.Bg Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti surat yang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sah atau tidaknya perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatur bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 5 Desember 2010 di Gereja Ebenhaezer – Tarus. Perkawinan antara keduanya tersebut tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 225/KT/2010, tertanggal 6 Desember 2010 (bukti P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikemukakan diatas, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga Penggugat menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan alasan perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka terdapat dua hal yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu: 1). Perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut berlangsung terus menerus; 2). Harapan untuk hidup rukun kembali sudah tidak memungkinkan lagi;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal yang pertama diatas, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis namun selanjutnya hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis berawal karena Tergugat yang tidak memberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga yang mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan Tergugat mengusir Penggugat untuk meninggalkan rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa akibat kejadian itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001 tanggal 18 September 2003 maka untuk memahaminya adalah dengan melihat fakta-fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berarti ada pertengkaran dan perselisihan, karena tidak mungkin suami istri yang sah pisah tempat tinggal atau pisah ranjang dan tidak saling memperdulikan jika tanpa adanya pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan dan berpendapat Putusan MA R.I No.1354K/Pdt/2001, tanggal 18 September 2003 itu dapat diterapkan dalam perkara ini dalam artian Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan telah pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat dapat diindikasikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi sesuatu yang menyebabkan mereka tinggal secara terpisah;

Menimbang, bahwa apabila para pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, maka disini sudah ada bukti bahwa antara suami istri itu sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak rukun lagi dan sulit dipersatukan kembali maka jauh lebih baik bila mereka secara hukum diceraikan dengan harapan agar mereka masing-masing dapat membina diri sehingga dapat memberikan harapan yang lebih baik bagi kelangsungan hidupnya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, menurut Majelis terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga mereka tidak dapat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar tidak ada harapan lagi untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dalam satu rumah tangga?;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat diatas, oleh karena permasalahan antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya untuk merukunkan kembali kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak keluarga kedua belah pihak namun tidak berhasil dan kedua belah pihak sudah membuat surat pernyataan bercerai (bukti P-6);

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta diatas, maka harapan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun dan harmonis sudah tidak memungkinkan lagi, lebih-lebih lagi sejak Penggugat dengan Tergugat tinggal berpisah, mereka tidak lagi menjalin komunikasi antara satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan tergugat yang sudah pecah sedemikian rupa, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat yang dilandasi pada keadaan dimana antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, ternyata terbukti adanya perkecokan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan bagi Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka oleh karena itu cukup beralasan untuk menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 2 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 yaitu mengenai pengasuhan anak-anak yang terlahir dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

(1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan menerangkan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat terlahir 1 (satu) orang anak bernama **ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, lahir di Kupang, tanggal 27 Juni 2011 (bukti P-4)**, dan setelah antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selanjutnya anak tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat dan Penggugat, sehingga untuk mengurangi beban psikologis anak tersebut setelah kedua orang tuanya berpisah maka pengasuhan anak tersebut tetap diberikan untuk diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kesempatan yang sama untuk mencurahkan kasih sayang kepada anak tersebut tanpa halangan dari pihak manapun, sehingga petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dan 5 sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap pencatatan perceraian telah diatur tersendiri pada Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa "*perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut harus dicatatkan di tempat perceraian tersebut terjadi dan di tempat perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka petitum ketiga gugatan Penggugat haruslah dilakukan pembetulan, dan selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan **kepada para pihak** untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke **Kantor**

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna menerbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak sehingga dengan demikian petitum gugatan pada angka 4 dan 5 patut pula dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana amar putusan;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan seluruhnya dengan verstek sesuai ketentuan pasal 149 ayat 1 Rbg;

Menimbang, selanjutnya terhadap petitum angka 1 dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 Undang-Undang RI Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pelaksana No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 40 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, Pasal 192 Ayat (1) R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil dengan sah dan patut;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan menurut ajaran dan atau tata cara Agama Kristen Protestan pada tanggal 5 Desember 2010 di Gereja Ebenhaezer – Tarus, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 225/KT/2010, tertanggal 6 Desember 2010 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa Anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir di Kupang, tanggal 27 Juni 2011 adalah anak sah Penggugat dan Tergugat dan tetap dibawah asuhan Penggugat dan Tergugat;
5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna diterbitkan Akta Perceraian bagi kedua belah pihak;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp300.500,00 (tiga ratus ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Afhan Rizal Alboneh, S.H., dan Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm tanggal 17 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Albertus Asan Geli, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD./

TTD./

Afhan Rizal Alboneh S.H.

Sayu Komang Wiratini, S.H., M.H.

TTD./

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Panitera Pengganti,

TTD./

Albertus Asan Geli, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp240.500,00;
2. PNBP	:	Rp50.000,00;
3.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

:

Rp300.500,00;

(tiga ratus ribu lima ratus rupiah)

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 70/Pdt.G/2024/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)